



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 86/PUU-XIV/2016**

Tentang

**Penggunaan Undang-Undang Jasa Konstruksi
dalam Perkara Korupsi Bidang Jasa Konstruksi**

- Pemohon** : Rama Ade Prasetya S.H., bin Edi Suparno
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UU 18/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : UU 18/1999 mengenai Jasa Konstruksi yang tidak digunakan dalam pemeriksaan perkara korupsi bidang jasa konstruksi tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyangkut kepastian hukum yang adil
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon
 2. Menyatakan permohonan Nomor 86/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali
 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon
- Tanggal Ketetapan** : Rabu, 9 November 2016
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berstatus sebagai tersangka dalam perkara korupsi pembangunan sekolah di Kabupaten Tegal. Pemohon mendalilkan dengan tidak digunakannya UU 18/1999 dalam pemeriksaan perkara korupsi Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum;

Mahkamah telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan Pemohon melalui Sidang Panel pada tanggal 11 Oktober 2016. Selanjutnya Pemohon menyampaikan surat bertanggal 19 Oktober 2016 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah

pada tanggal 21 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Pemohon menarik kembali permohonannya;

Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada tanggal 2 November 2016, telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan perkara Nomor 86/PUU-XIV/2016 beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*";

Dengan demikian Mahkamah menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Nomor 86/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.